

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan, berikut adalah analisis mengenai aktivitas akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan acuan PSAK 102 yang melekatkan PSAK 55, 50 dan 60 pada aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan di BMT se Kabupaten Pati yang menerapkan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah*.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. BMT Ya Ummi Fatimah

a. Sejarah BMT Ya Ummi Fatimah

Pada bulan Nopember 1994 telah diadakan perekrutan untuk pelatihan BMT bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika. Pelatihan angkatan kedua yang dimotori oleh Mas Ery Sudewo dan Mas Jamil Azzaini, sebagai pelatihan BMT terbaik dan akhirnya menetaskan Forum Ekonomi Syariah (FES).¹ Rentang waktu satu bulan setelah pelatihan, Bapak Muhammad Jatmiko Ch (sekarang sebagai Ketua Pengurus KJKS BMT Ya Ummi Fatimah) membentuk BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Ya Ummi dengan dibantu beberapa ustadz TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) Ya Ummi Fatimah dan beberapa tenaga profesional.²

Hikmah forum ekonomi syariah hadir juga BMT-BMT yang sekarang cukup bisa dibanggakan seperti BMT Beringharjo di Jogjakarta, BMT Binamas di Purworejo, BMT Bima di Muntilan dan BMT Ya Ummi Fatimah di Pati. Bersamaan adanya Undang-undang Perbankan yang membolehkan bagi usaha perbankan

¹Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer Eksternal BMT Ya Umi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

²Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer Eksternal BMT Ya Umi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

menentukan bunga sendiri sampai ke bunga nol, dan inspirasi ini ditangkap sebagian umat Islam untuk menetaskan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor bank syariah pertama murni syariah di Indonesia. Semangat berekonomi syariah semakin menyala, sehingga BMT Ya Ummi Fatimah menjadi tempat studi banding, tempat magang dan pelatihan. Sejak tahun 2000, puluhan BMT mulai berkembang di pulau Jawa bahkan sampai di Lampung. Kompetitor di sekitar Pati diantaranya yaitu BMT Fastabiq di Pati, BMT BUS di Lasem, BMT Al-fath di Gunung Wungkal.³

Kondisi yang tidak kondusif untuk sekedar menjadi ajang belajar, maka sejak tahun 2000 BMT Ya Ummi Fatimah menutup diri sebagai tempat belajar dan mulai menjadi BMT kerja. Keanggotaan yang semakin meluas maka badan hukum dirubah menjadi Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren BMT Ya Ummi Fatimah) dengan visi pokok:⁴

1. Membuktikan bahwa syari'at Islam bisa dibumikan
2. Mencari keuntungan, bagi penyimpan dana dan pemodal khususnya anggota koperasi, karyawan atau pelaksana.

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, BMT Ya Ummi Fatimah merupakan BMT yang menjadi sangat berperan efektif karena berupaya mendorong kemajuan perekonomian rakyat terutama yang berada di wilayah Pati sekitarnya.

b. Tujuan, Visi dan Misi BMT Ya Ummi Fatimah

BMT Ya Ummi Fatimah, mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan, yaitu “Meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-

³Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer Eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer Eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

nilai syariah, menjunjung tinggi akhlaqul karimah serta mengutamakan kepuasan anggota”.⁵

Visi dari BMT Ya Ummi Fatimah adalah “Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syariah”.⁶

Misi dari BMT Ya Ummi Fatimah adalah :

1. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah
2. Menjunjung tinggi akhlaqul karimah dalam mengelola amanah umat
3. Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota
4. Menjadikan BMT Ya Ummi Fatimah tumbuh berkembang secara sehat dengan tolok ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya.
5. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.⁷

c. Produk BMT Ya Ummi Fatimah

Selain produk simpanan KJKS BMT Ya Ummi Fatimah juga menyalurkan dana produktif kepada anggota dalam bentuk Pembiayaan.⁸ Melalui jalinan kerjasama usaha atau jual beli dengan sistem :

1. *Mudharabah*, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota dimana modal keseluruhan dibiayai BMT Ya Ummi Fatimah.
2. *Musyarokah*, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota dimana BMT Ya Ummi Fatimah ikut menyertakan modal. Bagi

⁵Brosur BMT Ya Ummi Fatimah.

⁶Brosur BMT Ya Ummi Fatimah.

⁷Brosur BMT Ya Ummi Fatimah.

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer Eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

hasil ditetapkan berdasarkan proporsi modal dan peran dalam usaha.

3. *Bai' bitsaman ajil*, yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian alat produksi atau alat rumah tangga, sepeda motor dan lain-lain dengan pembayaran secara cicilan.

Perkembangan BMT Ya Ummi Fatimah semakin pesat, baik aset, keuntungan dan SHU yang dibagikan, setelah diadakan perintisan pembukaan BMT di jaringan lembaga pendidikan Bina Anak Sholeh (BIAS) sejak tahun 2010⁹ dengan ketentuan:

1. Andil modal 50%
2. Mendidik dan melatih calon karyawan
3. Mengendalikan manajemen.

Berdirilah BMT-BMT di jaringan BIAS dengan nama seragam yaitu BMT Bina Martabat Insani (BMT BMI) di Tegal, Cilacap, Gombong, Magelang dan Klaten dengan badan hukum sesuai daerah masing-masing, sedangkan di Jogjakarta sebagai pusat kegiatan BIAS dengan Badan hukum di wilayah DIY. Dan seiring dengan bergulirnya waktu maka dirasa efektif seluruh jaringan BMT disatukan dalam Badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Ya Ummi Fatimah tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. BMT Ya Ummi siap mengembangkan usahanya diseluruh kota di Jawa Tengah, dan sekarang sudah berkibar bendera BMT Ya Ummi di Klaten, Magelang, Gombong, Cilacap, Tegal dan di Pati sendiri sebagai pusat kegiatannya dengan 13 cabang di berbagai kecamatan.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, KJKS BMT Ya Ummi juga terus berbenah diri, selain mengembangkan cabang di kota lain seperti Kudus dan Rembang juga menyusul berbagai daerah di Jawa Tengah lainnya, yang semuanya terkordinasi melalui jaringan internet sehingga nantinya sampai kearah SMS Banking Sistem untuk jaringan KJKS BMT Ya Ummi se Jawa Tengah.¹¹

Disamping melayani simpanan dan pembiayaan, KJKS BMT Ya Ummi Fatimah juga melayani :

1. Penjualan tiket pesawat murah atau khusus harga promo. Pemesanan tiket pesawat paling praktis dan pembayaran langsung datang di kantor KJKS BMT Ya Ummi diseluruh Jawa Tengah.
2. Merima kiriman uang dari seluruh dunia bekerja sama dengan layanan mengirim uang melalui Western Union.
3. Program umroh plus dan haji plus.
4. Menerima pembayaran listrik online seluruh Jawa Tengah.

d. Pengajuan *Murabahah* di BMT Ya Ummi Fatimah

Murabahah adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang beserta *margin* yang telah disepakati.

Prosedur *murabahah*¹² di BMT Ya Ummi Fatimah yaitu :

- a. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BMT Ya Ummi Fatimah, untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan.

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian Administrasi BMT Madani, pada 10 Februari 2016.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

- b. BMT Ya Ummi Fatimah memberikan syarat-syarat dan ketentuan bersama yang harus dipenuhi oleh calon anggota untuk memperoleh pembiayaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - 2) Fotocopy KTP suami dan istri atau wali
 - 3) Fotocopy KSK/KK
 - 4) Fotocopy rekening listrik
 - 5) Fotocopy jaminan (berupa BPKB, sertifikat tanah)
 - 6) Fotocopy legalitas bagi badan usaha
 - 7) Menjadi anggota atau mitra usaha
 - 8) Membuka rekening tabungan
 - 9) Bersedia disurvei
- c. Kemudian pihak marketing atau customer servis mengadakan survey kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan
- d. Setelah direkomendasi oleh marketing, kemudian dilanjutkan rapat komite membahas mengenai pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota.
- e. Apabila permohonan pembiayaan diterima, kemudian calon anggota dan pihak BMT melaksanakan akad dengan catatan calon anggota melaksanakan administrasi diawal,¹³ yaitu :
 - 1) Biaya materai
 - 2) Biaya notaris
 - 3) Biaya ta'awun ($0,25\% \times \text{jangka waktu}$)
 - 4) Biaya simpanan pokok ($0,5\%$)
 - 5) Infaq ($0,3\%$)

Mekanisme pengajuan pembiayaan BMT Ya Ummi Fatimah merupakan tindakan yang ditempuh agar nasabah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pelunasan.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

2. BMT Al-Fath

a. Sejarah BMT Al-Fath

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT al-Fath didirikan oleh keluarga besar Yayasan Perguruan Islam Thowalib (YPIT) Pesagen Gunungwungkal Pati Jawa Tengah pada tahun 2000 yang merupakan usaha mencari format yang ideal sebuah yayasan perguruan Islam dalam hal mencari dana tambahan untuk membiayai pelaksanaan proses belajar mengajar dan bagaimana untuk lebih mensejahterakan civitas akademika yang ada di yayasan, dimana hal ini merupakan masalah klasik yang sering dihadapi yayasan perguruan yaitu keterbatasan pendanaan. Dan selain itu juga merupakan usaha membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, karena pada umumnya mereka mengelola beragam usaha, baik dalam pertanian, peternakan, perdagangan, industri maupun jasa.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka diadakan pertemuan dengan menghadirkan beberapa komponen Yayasan Perguruan Islam Thowalib, yang diprakarsai oleh Mohammad Syadzali, SH sebagai pengurus yayasan yang juga kepala sekolah MTs Thowalib dan seorang inisiator yaitu Bapak H.Sanusi Anwar, SE yang merupakan praktisi perbankan syariah di Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Surabaya.

Pertemuan tanggal 14 februari 2000 tersebut menghasilkan kesepakatan mendirikan "Koperasi Pondok Pesantren al-Fath" dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan manfaat bagi

¹⁴Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Manajer BMT Al Fath, pada 10 Januari 2016.

Yayasan Perguruan Islam Thowalib, anggota masyarakat, gerakan koperasi dan pemerintah.¹⁵

Pada tanggal 15 April 2000 Kopontren Al Fath resmi memperoleh Badan hukum dengan nomor: 346/BH/KDK11.9/IV/2000, kemudian Kopontren Al Fath memfokuskan usahanya pada bidang simpan pinjam syariah dan menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al Fath.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al Fath berdiri pada tanggal 15 April 2000 dengan Akta Pendirian 346/BH/Kdk.11.9/IV/2000 yang beralamatkan di Kompleks MTs. Thowalib Desa Pesagen 1/1 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Jawa Tengah yang sekarang berfungsi sebagai kantor pusat. Adapun kantor cabang pembantu KCP Lahar berada di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, KCP Sumberrejo berada di Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Jawa Tengah, dan KCP Margorejo berada di Jl. Raya Pati Kudus km. 6 Desa Bumirejo 3/3 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.¹⁶

b. Visi dan Misi BMT Al Fath

Visi KJKS BMT Al Fath yaitu terwujudnya koperasi jasa keuangan syariah KJKS BMT Al Fath yang mandiri dan tangguh berdasarkan syariah dalam membangun ekonomi bersama secara amanah dan berkeadilan.

Misi dari KJKS BMT Al Fath¹⁷ yaitu :

¹⁵Wawancara dengan Bapak Humaidi selaku Kabag. Operasional & Akunting BMT Al Fath, pada 10 Januari 2016.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Humaidi selaku Kabag. Operasional & Akunting BMT Al Fath, pada 10 Januari 2016.

¹⁷Brosur BMT Al-Fath.

1. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam Yayasan Perguruan Islam Thowalib untuk bersama-sama mewujudkan koperasi yang sehat dan amanah, turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dengan mengajak mitra usaha lainnya BUMN, Swasta, Perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.
2. Membantu para pengusaha mikro dan kecil dalam mengakses permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
3. Memberdayakan potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, agar mereka bersamasama bersatu padu dan beriktikad baik membangun ekonomi syariah dalam bentuk koperasi.

Motto KJKS BMT Al Fath¹⁸

"Bersama Menuju Sejahtera", dengan adanya jalinan kerja sama dan sikap saling tolong menolong dalam kebajikan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pihak, baik pengelola BMT maupun anggota dalam koperasi yang berlandaskan syariah.¹⁹

c. Produk BMT Al Fath

KJKS BMT Al Fath sebagai lembaga keuangan simpan pinjam syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan yaitu²⁰:

1. Produk simpanan
 - a. Simpanan Syariah atau SiRela
 - b. Simpanan Al Fath Berjangka
 - c. Simpanan Peduli Siswa,

¹⁸Brosur BMT Al-Fath.

¹⁹Brosur BMT Al Fath.

²⁰Brosur BMT Al Fath.

- d. Simpanan Ziarah
- 2. Produk pembiayaan
 - a. *Murabahah*
 - b. *Musyarakah*:
 - c. *Qardhul Hasan*
 - d. *Mudharabah*
 - e. *Ijarah*
 - f. *Rahn* (Gadai Emas)

Produk lain KJKS BMT Al Fath yaitu :

- a. *Payment Point Online Bank* (PPOB) yaitu layanan pembayaran rekening listrik, telepon, angsuran kredit kendaraan, tiket kereta api, premi asuransi secara online.
- b. *Jasa Remittance*, merupakan jasa layanan penerimaan dan pengiriman transfer uang dari dalam maupun luar negeri.

d. Pengajuan *Murabahah* di BMT Al Fath

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh KJKS BMT al Fath Pesagen Gunungwungkal Pati yaitu :²¹

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan pada marketing maupun langsung mendatangi kantor KJKS BMT al Fath Pesagen Gunungwungkal Pati. Dalam pengajuan permohonan pembiayaan calon anggota pembiayaan diharuskan membawa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - 2) Foto kopi KTP Suami/ Istri
 - 3) Foto kopi KK (Kartu Keluarga)

²¹Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Manajer BMT Al-Fath, pada 10 Januari 2016.

4) Bersedia memberikan jaminan jika dibutuhkan

5) Bersedia di survey ke rumah atau tempat usahanya. Selain membawa syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan, anggota mengisi *form* permohonan pembiayaan bersamaan dengan itu petugas melakukan *check list* persyaratan pembiayaan, dan mencatat kedalam buku daftar permohonan pembiayaan dan menginformasikan rencana survey.

b. Survey

Survey ini dilakukan oleh petugas survey dengan cara mendatangi tempat tinggal atau tempat usaha calon anggota untuk wawancara. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan usaha yang digeluti anggota dan menilai jaminan yang dilampirkan dalam pengajuan anggota. Setelah survey selesai maka hasil survey yang didapatkan dilaporkan ke komite untuk dianalisa.

c. Persetujuan dan pencairan

Setelah dianalisa maka komite memberi rekomendasi jika disetujui maka bagian pembiayaan menyiapkan berkas-berkas untuk akad dan pencairan. Namun jika rekomendasi yang dikeluarkan tidak disetujui maka akan dikirimkan surat penolakan pembiayaan dan dana tidak dapat dicairkan. Dalam pencairan, pemohon dikenakan biaya administrasi yang harus dibayar oleh pemohon.

d. Pembayaran

Tahap yang terakhir dalam permohonan pembiayaan *murabahah* adalah pembayaran. Pada tahap ini anggota dapat melakukan pembayaran melalui marketing atau secara langsung mendatangi KJKS BMT AL Fath Pesagen Gunungwungkal Pati. Pembayaran tersebut harus dilakukan sesuai kesepakatan dengan angsuran atau dapat juga pada saat

jatuh tempo. Dalam hal pemberian jaminan KJKS al Fath menetapkan adanya jaminan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Adapun jaminan yang diberikan dapat berupa BPKB, sertifikat rumah atau tanah, dan dapat juga berupa simpanan berjangka.

3. BMT Madani

a. Sejarah BMT Madani

BMT Madani adalah lembaga keuangan syariah mikro yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS). BMT Madani didirikan karena rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan bertujuan membantu peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Melalui lembaga keuangan syariah mikro ini diharapkan potensi perekonomian masyarakat akan tergarap dengan baik sesuai dengan pola syariah. Pengelolaan BMT Madani menggunakan prinsip-prinsip syariah, penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi (akad) merupakan upaya menghindari sistem riba sedini mungkin.²²

BMT madani Pati merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah. Selain itu BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keuangan. Ini disebabkan karena BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

BMT Madani telah memperoleh izin operasional dari pemerintah dengan diterbitkannya badan hukum No.226/BH/XIV.17/VII/2008 tanggal 26 Juli 2008 dan sudah

²²Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Ketua Pengurus BMT Madani pada 12 Nopember 2015.

menjadi anggota Asosiasi BMT Indonesia (ABSINDO) sejak bulan Januari 2009.²³

KJKS BMT Madani didirikan pada 26 Juli 2008 di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Yang diketuai oleh bapak Suprianto, S.Pd.I dengan beranggotakan 25 anggota. KJKS BMT Madani bertempat di Jl. Ronggo Kusumo k.m 0,5 Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kas buka jam 08.00 s/d 15.00 WIB. Anggota yang menggunakan akad *murabahah* pada tahun 2010 sebanyak 176 anggota, tahun 2011 sebanyak 338 orang.

b. Visi dan Misi BMT Madani

Visi KJKS BMT Madani yaitu Terciptanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Madani yang tangguh dan mapan dengan berlandaskan sistem syariah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.²⁴

Misi KJKS BMT Madani yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, calon anggota sesuai jati diri koperasi syariah.
2. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan amanah.
3. Memberdayakan potensi masyarakat agar tercipta perekonomian yang mandiri, kuat dan sejahtera.
4. Menjalinkan kerjasama dengan Pemerintah dan mitra kerja usaha lain demi tertib dan lancarnya kegiatan usaha KJKS Madani.

²³Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Ketua Pengurus BMT Madani pada 12 Nopember 2015.

²⁴Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Ketua Pengurus BMT Madani pada 12 Nopember 2015.

c. Produk BMT Madani

Sebagai konsekuensinya, dalam menjalankan kegiatan usahanya pun BMT Madani mengembangkan produk dan jasa yang disesuaikan dengan landasan syariah antara lain:

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)
 - a. Simpanan Suka Rela Lancar (SI RELA)
 - b. Simpanan Hari Raya (SI HARYA)
 - c. Simpanan Ibadah Qurban (SI IQBA)
 - d. Simpanan Rencana Sekolah (SI RESA)
 - e. Simpanan Sejahtera Berjangka (SI RAKA)
2. Penyaluran Dana (*Financing*)
 - a. Pembiayaan *Mudharabah*
 - b. Pembiayaan *Murabahah*
 - c. Pembiayaan BBA (*Bai' Bitsaman Ajil*)

d. Pengajuan *Murabahah* di BMT Madani

Ketentuan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :²⁵

1. Syarat administratif, yaitu :
 - a. Foto copy KTP/KTA
 - b. Foto copy KTP orang tua (untuk Mahasiswa/Pelajar)
 - c. Surat keterangan kuliah/sekolah
 - d. Surat persetujuan orang tua
 - e. Slip Gaji (untuk Guru/Karyawan)
2. Membayar Uang Muka sebesar rata-rata variasi tergantung pengajuan
3. Barang yang dibeli berguna bagi nasabah.
4. Barang yang dibeli dapat melancarkan usahanya.
5. Bersedia di survei.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto, Ketua Pengurus BMT Madani 10 Januari 2016.

6. Mengajukan permohonan pembiayaan yang berisi: Nama dan alamat yang jelas, tujuan penggunaan dana, rencana kebutuhan pembiayaan, kondisi ekonomi, agunan.
7. Dapat dipercaya.
8. Telah menjadi anggota KJKS BMT Madani.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* berdasarkan data yang penulis peroleh dari staff bagian operasional lapangan, bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan *Murabahah* harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak KJKS BMT Madani sebagai berikut :²⁶

- a. Nasabah datang ke KJKS BMT Madani dengan membawa surat permohonan *murabahah*. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga dicantumkan data diri seperti: nama, alamat, KTP/SIM/Pasport, kartu keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
- b. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT,
- c. Nasabah mengisi formulir untuk menjadi calon anggota koperasi, karena BMT merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat untuk mendapatkan pembiayaan haruslah anggota koperasi terlebih dahulu.
- d. Nasabah memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT. Serta memberikan jenis akad apa yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetujui permohonannya oleh pihak BMT.

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto, Ketua Pengurus BMT Madani 10 Januari 2016.

- e. Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan survei sesuai dengan data yang diisi oleh nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan karena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
- f. Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak.
- g. Pihak BMT melakukan akad *murabahah* yakni jual beli antara pihak BMT dengan nasabah untuk menjual barang yang diatasnamakan pihak BMT kepada nasabah dan nasabah membayar biaya administrasi sebesar 2% (berbeda-beda) dan biaya lainnya yang timbul dari itu.²⁷

Setelah nasabah melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian *murabahah*, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang pengakuan dan pengukuran

Penyusunan Laporan Keuangan pada tahap awal yaitu pengakuan dan pengukuran. Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi pada elemen laporan keuangan. Berarti pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan,

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

Pengertian pengakuan dan pengukuran sebagai berikut, pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan.²⁸ Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

a. BMT Ya Ummi Fatimah

1) Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (*asset*) *murabahah*

Pengakuan persediaan pada transaksi *murabahah* muncul karena terjadi transaksi pembelian barang dan pengukuran persediaan tersebut sebesar harga perolehannya.²⁹

“Pihak BMT yang diwakili oleh bagian administrasi menjual barang kepada nasabah dengan akad *murabahah* sesuai dengan harga yang sudah disepakati bersama, diakui oleh BMT sebagai persediaan sebesar harga perolehannya.”³⁰

Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas.

2) Pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*

²⁸Rizal Yaya, *et.all.*, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm.23.

²⁹Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008, hlm.144.

³⁰Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian administrasi BMT Ya Ummi Fatimah, 20 Januari 2016.

Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau receivable.³¹

“Nasabah membayar sebesar harga pokok dan biaya-biaya lain (biaya materai, biaya notaris sesuai dengan agunan apakah APHT atau SKMHT, biaya ta’awun 0,25%, biaya simpanan pokok 0,5%, infak 0,3%) atas jual beli ditambah dengan margin keuntungan kepada BMT. Piutang *murabahah* diakui sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak BMT.”³²

Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak BMT namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum dengan akun Piutang *Bai Bitsaman Ajil*.

3) Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan adalah kenaikan gross di dalam asset dan penurunan gross dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba.³³

“Besarnya margin yang ditetapkan untuk pembiayaan *murabahah* yaitu 1-5 juta sebesar 2,5%, 5-10 juta sebesar 2,25%, 10-20 juta sebesar 1,8%, 50-100 juta sebesar 1,6%, lebih dari 100 juta sebesar 1,3%. Pendapatan margin diakui sebesar kas yang berhasil ditagih atau dibayar oleh nasabah yaitu persentase keuntungan dikalikan dengan jumlah piutang nasabah.”³⁴

Margin *murabahah* tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak BMT dan nasabah secara flat, artinya margin

³¹Al Haryono Yusuf, Dasa-dasar Akuntansi Jilid 1, STIE YKPN, Yogyakarta, 2009, hlm. 17.

³²Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian administrasi Ya Umami Fatimah, 20 Januari 2016.

³³Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2002, hlm.58

³⁴Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian administrasi BMT Ya Umami Fatimah, pada 20 Januari 2016.

dihitung dari harga pokok dan keuntungan dengan pembayaran yang nilainya sama pada tiap bulannya.

4) Pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*

Potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.³⁵

“Nasabah yang mempunyai kemampuan melakukan pelunasan lebih cepat daripada waktu yang sudah disepakati, maka nasabah hanya perlu membayar pokoknya saja tanpa membayar marginnya.”³⁶

Potongan pembelian tersebut karena terkait dengan transaksi *murabahah*, maka seharusnya dilakukan pengakuan atas potongan *murabahah* sebesar angsuran margin yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah, sehingga dapat diketahui berapa nilai potongan yang telah diberikan oleh BMT.

5) Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukkan untuk dana sosial.³⁷

³⁵Sofyan Syafri Harahap, *Op. Cit.*, hlm.60.

³⁶Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian administrasi BMT Ya Umami Fatimah, 20 Januari 2016.

³⁷Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran,
<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> yang diakses pada 17 Februari 2016.

“Denda diberlakukan apabila mempunyai kemampuan untuk membayar namun tidak dibayarkan, dengan besaran denda sesuai dengan kebijakan manajemen.”³⁸

Pihak manajemen dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

6) Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan *murabahah*

Dalam akad *murabahah*, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kepekatan pihak BMT dan nasabah.³⁹

“Uang muka yang dibayarkan oleh nasabah kepada BMT merupakan pembayaran piutang *murabahah* yang termasuk pembayaran piutang, karena *murabahah* tersebut merupakan transaksi jual beli dengan nilai 1,7%”.⁴⁰

Pembayaran uang muka *murabahah* tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah.

b. BMT Al-Fath

1) Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (*asset*) *murabahah*

Aktiva *murabahah* pada BMT Al-Fath sebagai berikut :

³⁸Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian administrasi Ya Ummi Fatimah, pada 20 Januari 2016.

³⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*,
<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> yang diakses pada 17 Februari 2016.

⁴⁰Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian administrasi BMT Ya Ummi Fatimah, pada 20 Januari 2016.

“Pihak BMT tidak melakukan pengakuan asset *murabahah* sebesar harga perolehan barang, karena semua transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan.”⁴¹

Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT Al-Fath merupakan transaksi pembiayaan, sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan aktiva berupa persediaan barang dagangan.

2) Pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*

Ketentuan terkait dengan piutang *murabahah* yaitu :

“Nasabah membayar sebesar pokok pinjaman dan biaya lain-lain (biaya administrasi sebesar 2,5%, biaya materai, biaya asuransi 0,25%, biaya notaris sesuai dengan ketentuan barang jaminan, *qardul hasan* 0,25%, setoran awal Rp10.000 (simpanan pokok), dan buku tabungan Rp5.000) atas pembiayaan ditambah dengan margin keuntungan kepada BMT. Piutang *murabahah* diakui sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak BMT.”⁴²

Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT, menyebabkan adanya pengakuan aktiva berupa piutang *murabahah* yang sudah sesuai dengan ketentuan PSAK diakui sebesar harga perolehan dan margin keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah.

3) Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSNMUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian Oprational & akuntansi BMT Al-Fath 8 Februari 2016.

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian Oprational & akuntansi BMT Al-Fath 8 Februari 2016.

murabahah untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.⁴³

“Pendapatan margin *murabahah* dihitung secara anuitas, diakui sebesar piutang *murabahah* yang berhasil ditagih secara kas.”⁴⁴

Mengacu pada praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Fath, maka perhitungan dengan anuitas diperbolehkan agar dapat memenuhi harapan nasabah bahwa pembayaran margin dengan nilai yang lebih besar di awal angsuran, sehingga menguntungkan bagi nasabah dan BMT.

4) Pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*

Ketentuan tentang potongan *murabah* di BMT Al-Fath yaitu :

“Pihak BMT memberikan potongan piutang *murabahah* kepada nasabah yang membayar lunas secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan cara hanya diwajibkan membayar pokoknya saja, namun pendapatan margin *murabahah* yang tidak jadi diterima tidak dilakukan pencatatan.”⁴⁵

Margin *murabahah* yang tidak dibayarkan oleh nasabah karena melunasi pembiayaan, seharusnya diakui sebagai potongan *murabahah* dan dimasukkan ke dalam dana kebajikan.

5) Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*

⁴³Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSNMUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah
<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> yang diakses pada 17 Februari 2016.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian Oprational & akuntansi BMT Al-Fath 8 Februari 2016..

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian Oprational & akuntansi BMT Al-Fath 8 Februari 2016.

Ketentuan denda *murabahah* di BMT Al-Fath yaitu:

“Nasabah yang membayarkan angsuran kepada BMT melewati waktu yang disepakati, diberi sanksi berupa surat teguran sesuai dengan kebijakan pihak BMT tanpa dikenai denda.”⁴⁶

Pengakuan atas denda keterlambatan pembayaran *murabahah* tidak dapat ditelusuri karena pihak BMT Al-Fath tidak memberlakukannya.

6) Pengakuan dan pengukuran pada uang muka *murabahah*

Ketentuan uang muka *murabahah* di BMT Al-Fath yaitu :

“Uang muka atas *murabahah* tidak ada karena transaksi *murabahah* tersebut berupa pembiayaan bukan jual beli barang.”⁴⁷

Pengakuan atas uang muka *murabahah* tidak dapat ditelusuri karena pihak BMT Al-Fath tidak memberlakukannya.

c. BMT Madani

1) Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (*asset*) *murabahah*

Ketentuan pengakuan aktiva pada BMT Madani yaitu :

“Pihak BMT tidak melakukan transaksi jual beli barang dalam akad *murabahah*, namun berupa transaksi pembiayaan sehingga tidak ada pengakuan aset berupa persediaan barang dagangan.”⁴⁸

Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT Madani merupakan transaksi pembiayaan, sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan aktiva berupa persediaan barang dagangan.

2) Pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*

Ketentuan pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah* yaitu :

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian Oprational & akuntansi BMT Al-Fath 8 Februari 2016.

⁴⁷Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian Oprational & akuntansi BMT Al-Fath 8 Februari 2016.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani, Pada 17 Januari 2016.

“Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya peroleha aset *murabahah* ditambah keuntungan yang sudah disepakati bersama oleh pihak nasabah dan pihak BMT.”⁴⁹

Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT, menyebabkan adanya pengakuan aktiva berupa piutang *murabahah* yang sudah sesuai dengan ketentuan PSAK diakui sebesar harga perolehan dan margin keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah.

3) Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*

Ketentuan tentang margin *murabahah* yaitu :

“Pihak BMT mengakui keuntungan secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah* yang dihitung secara flat jika kurang dari Rp10.000.000 dan secara anuitas jika lebih dari Rp10.000.000.”⁵⁰

Mengacu pada praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Madani, maka perhitungan dengan anuitas diperbolehkan agar dapat memenuhi harapan nasabah bahwa pembayaran margin dengan nilai yang lebih besar di awal angsuran, sehingga menguntungkan bagi nasabah dan BMT.

4) Pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*

Ketentuan potongan *murabahah* yaitu :

“Potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang sudah disepakati bersama, potongan pelunasan piutang tersebut berupa kewajiban membayar hanya pokok pinjaman saja, namun potongan tersebut tidak diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.”⁵¹

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 17 Januari 2016.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 17 Januari 2016.

⁵¹Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 17 Januari 2016.

Margin *murabahah* yang tidak dibayarkan oleh nasabah karena melunasi pembiayaan, seharusnya diakui sebagai potongan *murabahah* dan dimasukkan ke dalam dana kebajikan.

- 5) Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*

Ketentuan denda atas *murabahah* sebagai berikut :

“Denda tidak pernah diberikan kepada nasabah jika terdapat kelalaian dalam membayar angsuran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama.”⁵²

Pengakuan atas denda keterlambatan pembayaran *murabahah* tidak dapat ditelusuri karena pihak BMT Madani tidak memberlakukannya.

- 6) Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas *murabahah*

Ketentuan uang muka *murabahah* sebagai berikut :

“Pihak BMT tidak memberlakukan uang muka atas *murabahah* yang digunakan sebagai pembayaran pembelian barang.”⁵³

Pengakuan atas uang muka *murabahah* tidak dapat ditelusuri karena pihak BMT Madani tidak memberlakukannya.

2. Data tentang penyajian

a. BMT Ya Ummi Fatimah

- 1) Penyajian piutang *murabahah*

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran⁵⁴

Piutang *murabahah* disajikan di Laporan Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan

⁵²Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 17 Januari 2016.

⁵³Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 17 Januari 2016.

⁵⁴Sofyan Syafri Harahap, *Op. Cit.*, hlm.35.

kerugian piutang. Piutang *murabahah* tersebut disajikan sebagai Piutang dan Pembiayaan dan Cadangan Kerugian Piutang.⁵⁵

Piutang *murabahah* tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada di bawahnya kas dan bank.

2) Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.⁵⁶

Pihak BMT tidak menyajikan margin *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah*, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan.⁵⁷

Penyajian margin *murabahah* agar dapat diketahui, perlu diawali sejak pengakuan margin *murabahah* tersebut sebesar margin *murabahah* yang belum diterima.

3) Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *murabahah*.⁵⁸

Pihak BMT tidak menyajikan beban *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang hutang *murabahah*.⁵⁹

Beban *murabahah* ditangguhkan tidak dapat diketahui pada penyajian laporan laba/rugi, karena pihak BMT sejak awal tidak mengakuinya dalam jurnal umum.

4) Penyajian pendapatan margin *murabahah*

⁵⁵Berdasarkan Neraca BMT Ya Umami Fatimah per 31 Desember 2015.

⁵⁶IAI, *Op. Cit.*, hlm.102.7.

⁵⁷Berdasarkan Neraca BMT Ya Umami Fatimah per 31 Desember 2015.

⁵⁸IAI, *Op. Cit.*, hlm.102.9.

⁵⁹Berdasarkan Neraca BMT Ya Umami Fatimah per 31 Desember 2015.

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima.⁶⁰

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan.⁶¹

Pendapatan margin *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK, sehingga mudah dipahami dari penyajian laporan laba/rugi yang dilakukan oleh BMT Ya Ummi Fatimah.

b. BMT Al-Fath

1) Penyajian piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (pembiayaan *murabahah* – cadangan resiko piutang).⁶²

Penyajian yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath sudah sesuai dengan ketentuan PSAK, sehingga dengan mudah dapat dipahami dari penyajian yang ada di laporan neraca.

2) Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT Al-Fath tidak menyajikan margin *murabahah* ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah*.⁶³

Pihak BMT Al-Fath tidak menyajikan margin *murabahah* yang ditangguhkan sehingga tidak dapat ditelusuri penyajiannya di neraca.

3) Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT Al-Fath tidak menyajikan beban *murabahah* ditangguhkan di laporan laba/rugi.⁶⁴

⁶⁰IAI, *Op. Cit.*, hlm.102.9.

⁶¹Berdasarkan Laporan Laba/Rugi BMT Ya Ummi Fatimah per 31 Desember 2015.

⁶²Berdasarkan Neraca BMT Al-Fath per 31 Desember 2015.

⁶³Berdasarkan Neraca BMT Al-Fath per 31 Desember 2015.

⁶⁴Berdasarkan Laporan Laba/rugi BMT Al-Fath per 31 Desember 2015.

Beban *murabahah* ditangguhkan tersebut merupakan konsekuensi apabila dilakukan pengakuan terhadap margin *murabahah* ditangguhkan. Sehingga beban *murabahah* ditangguhkan tidak dapat diperhatikan dari penyajian laporan Laba/rugi.

4) Penyajian pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi sebagai Bagi hasil MDA/MSA.⁶⁵

Pendapatan margin *murabahah* tersebut dapat mudah dipahami, karena pihak BMT Al-Fath sudah menyajikannya pada laporan laba/rugi sesuai dengan ketentuan PSAK.

c. **BMT Madani**

1) Penyajian piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* tidak disajikan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun *include* (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang anggota.⁶⁶

Piutang anggota yang disajikan oleh pihak BMT Madani merupakan gabungan dari seluruh piutang yang timbul dari transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardul hasan*, hal tersebut menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan jika ingin mengetahuinya sehingga membutuhkan laporan khusus yang dibuat oleh pihak BMT apabila ingin mengetahui pada masing-masing transaksi.

2) Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan

Margin *murabahah* yang ditangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin *murabahah* tidak diakui atau dicatat.⁶⁷

⁶⁵Berdasarkan Laporan Laba/rugi BMT Al-Fath per 31 Desember 2015.

⁶⁶Berdasarkan Neraca BMT Madani per 31 Desember 2015.

⁶⁷Berdasarkan Neraca BMT Madani per 31 Desember 2015.

Pengakuan terhadap margin *murabahah* yang ditangguhkan perlu dilakukan untuk mengetahui nilai margin *murabahah* yang belum bisa diakui di periode berjalan, apabila hal tersebut dilakukan maka secara otomatis akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi.

3) Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan

Beban *murabahah* yang ditangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin *murabahah* tidak diakui atau dicatat.⁶⁸

Pengakuan beban *murabahah* ditangguhkan sebagai konsekuensi apabila diakui adanya margin *murabahah* yang ditangguhkan, sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka akan terlihat pada penyajian laporan laba/rugi.

4) Penyajian pendapatan margin *murabahah*

Pihak BMT menyajikan pendapatan margin *murabahah*, namun disajikan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan anggota.⁶⁹

Transaksi keuangan yang dilakukan seharusnya diakui berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardul hasan*, sehingga apabila tersebut dilakukan sejak awal maka akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi berupa pendapatan margin berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardul hasan*.

3. Data tentang pengungkapan

a. BMT Ya Ummi Fatimah

1) Pengungkapan piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* diungkapkan di Laporan Neraca tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan

⁶⁸Berdasarkan Laporan Laba/rugi BMT Al-Fath per 31 Desember 2015.

⁶⁹Berdasarkan Laporan Laba/rugi BMT Al-Fath per 31 Desember 2015.

kerugian piutang. Piutang *murabahah* tersebut diungkapkan sebagai Piutang dan Pembiayaan.⁷⁰

Pengungkapan sebagai Piutang dan Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai Piutang *murabahah*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2) Pengungkapan margin *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT tidak menngungkapkan margin *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah*, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan tidak produktif.⁷¹

Pengungkapan piutang dan pembiayaan tidak produktif yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai margin *murabahah* yang ditangguhkan, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

3) Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan.⁷²

Pengungkapan Pendapatan bagi hasil pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin *murabahah* sesuai dengan transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardul hasan*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

b. BMT Al-Fath

1) Pengungkapan piutang *murabahah*

⁷⁰Berdasarkan Neraca BMT Ya Ummi Fatimah per 31 Desember 2015.

⁷¹Berdasarkan Neraca BMT Ya Ummi Fatimah per 31 Desember 2015.

⁷²Berdasarkan Laporan lab/rugi BMT Ya Ummi Fatimah per 31 Desember 2015.

Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (pembiayaan *murabahah* – cadangan resiko piutang).⁷³

Pengungkapan sebagai Piutang dan Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai Piutang *murabahah*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2) Pengungkapan margin *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT Al-Fath tidak menngungkapkan margin *murabahah* ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah*.⁷⁴

Pihak BMT Al-Fath melakukan pengakuan margin *murabahah* yang ditangguhkan di laporan laba/rugi dengan cara terlebih dahulu mengakuinya ketika melakukan pencatatan di jurnal umum sehingga dapat sesuai dengan PSAK 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

3) Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* diungkapkan di laporan laba/rugi sebagai Bagi hasil MDA/MSA.⁷⁵

Pengungkapan Pendapatan Bagi hasil MDA/MSA yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin *murabahah* sesuai dengan transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardlul hasan*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

c. BMT Madani

1) Pengungkapan piutang *murabahah*

⁷³Berdasarkan Neraca BMT Al- Fath per 31 Desember 2015.

⁷⁴Berdasarkan Neraca BMT Al- Fath per 31 Desember 2015.

⁷⁵Berdasarkan Laporan laba/rugi BMT Al- Fath per 31 Desember 2015.

Piutang *murabahah* tidak diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun *include* (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang anggota.⁷⁶

Pengungkapan sebagai Piutang Anggota yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 berdasarkan masing-masing transaksi yang terjadi yaitu Piutang *murabahah*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2) Pengungkapan margin *murabahah* yang ditangguhkan

Margin *murabahah* yang ditangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin *murabahah* tidak diakui atau dicatat.⁷⁷

Pihak BMT Madani tidak melakukan pengakuan margin *murabahah* yang ditangguhkan di laporan laba/rugi, seharusnya hal tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengakuinya ketika melakukan pencatatan di jurnal umum sehingga dapat sesuai dengan PSAK 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

3) Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pihak BMT tidak menyajikan pendapatan margin *murabahah*, namun disajikan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan anggota.⁷⁸

Pengungkapan Penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan oleh pihak BMT Madani seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin *murabahah* sesuai dengan transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan

⁷⁶Berdasarkan Neraca BMT Madani per 31 Desember 2015.

⁷⁷Berdasarkan Neraca BMT Madani per 31 Desember 2015.

⁷⁸Berdasarkan Laporan laba/rugi BMT Madani per 31 Desember 2015.

qardul hasan, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Penerapan akuntansi *murabahah* pada masing-masing BMT secara ringkas dapat diperhatikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Penerapan Akuntansi *Murabahah* BMT di Kabupaten Pati

Aspek Akuntansi	BMT Ya Ummi Fatimah	BMT Al-Fath	BMT Madani
Pengakuan dan pengukuran Asset <i>murabahah</i>	Asset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan	Asset <i>murabahah</i> tidak diakui sebagai persediaan	Asset <i>murabahah</i> tidak diakui sebagai persediaan
Piutang <i>murabahah</i>	Biaya perolehan asset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati	Biaya perolehan asset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati	Biaya perolehan asset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati
Potongan <i>murabahah</i>	Tidak ada pengakuan terhadap potongan <i>murabahah</i>	Tidak ada pengakuan terhadap potongan <i>murabahah</i>	Tidak ada pengakuan terhadap potongan <i>murabahah</i>
Denda <i>murabahah</i>	Tidak ada pengakuan terhadap denda <i>murabahah</i>	Tidak ada pengakuan terhadap denda <i>murabahah</i>	Tidak ada pengakuan terhadap denda <i>murabahah</i>
Penyajian Piutang <i>murabahah</i>	Piutang dan Pembiayaan	Pembiayaan <i>murabahah</i>	Piutang anggota

Margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	Pendapatan bagi hasil pembiayaan	Pendapatan bagi hasil MDA/MSA	Pendapatan bagi hasil pembiayaan anggota
Pengungkapan Piutang <i>murabahah</i>	Ada	Ada	Ada
Margin <i>murabahah</i>	Ada	Ada	Ada
Kas masuk dan kas keluar	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Sumber dan penggunaan zakat	Internal	Internal	Internal
Catatan laporan keuangan	Tidak ada	Ada	Tidak ada

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis tentang Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

a. BMT Ya Ummi Fatimah

Menurut PSAK 102 transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di BMT Pati hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah.⁷⁹

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Majuri, Manajer eksternal BMT Ya Ummi Fatimah, pada 25 Februari 2016.

Pertama, BMT akan melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan mewakilkan pembelannya kepada nasabah tersebut. Setelah BMT mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, BMT mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*. Aset *murabahah* tersebut diukur sebesar biaya perolehannya.⁸⁰ Aset *murabahah* di BMT tidak akan mengalami penurunan nilai karena usang atau rusak sebelum diberikan kepada nasabah. Hal ini karena barang tersebut tidak dipegang lebih dulu oleh BMT melainkan dipegang langsung oleh nasabah.

Akuntansi untuk diskon pembelian aset *murabahah* jarang digunakan karena nasabah biasanya datang ke BMT dengan harga net dari barang tersebut. Diskon yang terkait pembelian barang, meliputi :⁸¹

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
- c. Diskon dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Selanjutnya saat BMT memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah, piutang *murabahah* tersebut diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.⁸²

⁸⁰Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian akuntansi BMT Ya Ummi Fatimah, 17 Januari 2016..

⁸¹Ikatan Akuntan Indonesia, 2013, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, Jakarta, hlm. 102.5-17.

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Ya Ummi Fatimah, 17 Januari 2016.

Selama masa angsuran BMT dapat mengakui keuntungan *murabahah* dengan beberapa metode sesuai kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya merealisasikan keuntungan tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui saat di awal akad *murabahah*. Jika resiko pembiayaan relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh BMT.⁸³

Praktek yang diterapkan yaitu keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh BMT, berdasarkan kebijakan manajemen bukan berdasarkan besar kecilnya resiko pembiayaan.⁸⁴

Menurut penulis, perhitungan margin *murabahah* secara flat sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh BMT Ya Ummi Fatimah boleh diterapkan jika praktek *murabahah* yang dilakukan adanya penjualan barang oleh pihak BMT, dilengkapi dengan gudang persediaan barang secara fisik dan dilakukan penilaian terhadap persediaan tersebut.

b. BMT Al-Fath

Menurut keterangan bagian akuntansi BMT Al- Fath tidak melakukan pengakuan asset *murabahah* sebesar harga perolehan barang, karena semua transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang

⁸³Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008, hlm.148.

⁸⁴Hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatonah, Bagian administrasi BMT Ya Ummi Fatimah 8 Februari 2016.

atau berupa pembiayaan. Piutang *murabahah* diakui sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak nasabah dengan pihak BMT. Pendapatan margin *murabahah* dihitung secara anuitas, diakui sebesar piutang *murabahah* yang berhasil ditagih secara kas.⁸⁵

Menurut penulis, pemberlakuan hitungan margin *murabahah* secara anuitas sesuai dengan kondisi riil di BMT Al-Fath, sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan mengapa IAI menerbitkan Bultek 5 dan 9 dalam rangka mengakomodasi praktek pembiayaan *murabahah* (bukan jual beli) sehingga diperbolehkannya perhitungan margin secara anuitas.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bagian akuntansi bahwa pihak BMT memberikan potongan piutang *murabahah* kepada nasabah yang membayar lunas secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan cara hanya diwajibkan membayar pokoknya saja, namun pendapatan margin *murabahah* yang tidak jadi diterima tidak dilakukan pencatatan.⁸⁶

Nasabah yang membayarkan angsuran kepada BMT melewati waktu yang disepakati, diberi sanksi berupa surat teguran sesuai dengan kebijakan pihak BMT tanpa dikenai denda.

Uang muka atas *murabahah* tidak ada karena transaksi *murabahah* tersebut berupa pembiayaan bukan jual beli barang. Perlakuan akuntansi *murabahah* terhadap urbun (uang muka) yaitu:⁸⁷

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian akuntansi BMT Al-Fath 20 Januari 2016.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian akuntansi BMT Al-Fath 20 Januari 2016.

⁸⁷Rifqi Muhammad, *Ibid.* , hlm.150-151.

- a). *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat diterima
- b). Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian).
- c). Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak bank.

c. BMT Madani

Berdasarkan wawancara dengan bagian akuntansi, bahwa pengakuan dan pengukuran pada aktiva (*asset*) *murabahah* Pihak BMT tidak melakukan transaksi jual beli barang dalam akad *murabahah*, namun berupa transaksi pembiayaan sehingga tidak ada pengakuan aset berupa persediaan barang dagangan.⁸⁸

Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang sudah disepakati bersama oleh pihak nasabah dan pihak BMT.

Pihak BMT mengakui keuntungan secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah* yang dihitung secara flat jika kurang dari Rp10.000.000 dan secara anuitas jika lebih dari Rp10.000.000.

Potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang sudah disepakati bersama, potongan pelunasan piutang tersebut berupa kewajiban membayar hanya pokok pinjaman saja, namun potongan tersebut tidak diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 20 Januari 2016.

Denda tidak pernah diberikan kepada nasabah jika terdapat kelalaian dalam membayar angsuran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Pihak BMT tidak memberlakukan uang muka atas *murabahah* yang digunakan sebagai pembayaran pembelian barang.

2. Analisis tentang Penyajian *Murabahah*

a. BMT Ya Ummi Fatimah

Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.⁸⁹

Menurut penulis, penyajian yang dilakukan oleh BMT Ya Ummi Fatimah dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu yaitu Piutang dan Pembiayaan sehingga, perlu dilakukan *break down* (dipisahkan) sesuai dengan akadnya masing-masing sehingga mempermudah pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisa.

b. BMT Al-Fath

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (piutang *murabahah* – cadangan resiko piutang). Pihak BMT Al-Fath tidak menyajikan margin *murabahah* ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Pihak BMT Al-Fath tidak menyajikan beban *murabahah* ditangguhkan di laporan laba/rugi. Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi sebagai Bagi hasil MDA/MSA.

⁸⁹Rifqi Muhammad, *Ibid.* , hlm.149.

Menurut penulis, penyajian piutang *murabahah* dan cadangan resiko piutang, serta pendapatan margin *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK.

c. BMT Madani

Piutang *murabahah* tidak disajikan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun *include* (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang anggota.

Margin *murabahah* yang ditangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin *murabahah* tidak diakui atau dicatat. Beban *murabahah* yang ditangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin *murabahah* tidak diakui atau dicatat.⁹⁰

Pihak BMT tidak menyajikan pendapatan margin *murabahah*, namun disajikan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan anggota.

Menurut penulis, Piutang Anggota yang disajikan di Neraca dipisahkan sesuai dengan akadnya masing-masing.

3. Analisis tentang Pengungkapan *Murabahah*

a. BMT Ya Ummi Fatimah

Pengungkapan transaksi *murabahah* oleh BMT harus termasuk hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁹¹

⁹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 20 Januari 2016.

⁹¹Rifqi Muhammad, *Ibid.*, hlm.155.

Piutang *murabahah* diungkapkan di Laporan Neraca tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang *murabahah* tersebut diungkapkan sebagai Piutang dan Pembiayaan. Pihak BMT tidak menngungkapkan margin *murabahah* yang ditanggihkan sebagai pengurang piutang *murabahah*, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan tidak produktif. Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai margin pembiayaan.

Menurut penulis, hal lain yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan transaksi *murabahah* yaitu harga perolehan atas piutang *murabahah*, serta kelengkapan aspek laporan keuangan komersial lainnya berupa laporan arus kas, laporan perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Laporan terkait dengan aktivitas syariah sudah disusun untuk kepentingan internal sehingga penulis tidak dapat melakukan analisa terkait dengan laporan sumber dan pendistribusian dana zakat, sumber dan penggunaan dana *qardul hasan*.

b. BMT Al-Fath

Piutang *murabahah* diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (piutang *murabahah* – cadangan resiko piutang). Pihak BMT Al-Fath tidak menngungkapkan margin *murabahah* ditanggihkan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Pendapatan margin *murabahah* diungkapkan di laporan laba/rugi sebagai Bagi hasil MDA/MSA.⁹²

Berdasarkan Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh BMT Al-Fath sudah menyampaikan seluruh aspek laporan keuangan komersial, namun laporan keuangan atas kegiatan syariah

⁹²Berdasarkan Laporan Keuangan BMT Al-Fath per 31 Desember 2015.

belum dibuat sehingga apabila ingin mengetahuinya dengan cara melihat di Buku Besar.

c. BMT Madani

Piutang *murabahah* tidak diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun *include* (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang anggota.⁹³

Margin *murabahah* yang ditangguhkan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin *murabahah* tidak diakui atau dicatat. Pihak BMT tidak menyajikan pendapatan margin *murabahah*, namun disajikan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan anggota.

4. Perhitungan Margin Murabahah

a. Penetapan margin *murabahah* secara proporsional

Pada tanggal 10 April 2015, BMT memberikan pembiayaan *murabahah* kepada Tn. X untuk pembelian barang dengan perjanjian sebagai berikut⁹⁴ :

Plafond	:	Rp100.000.000,00
Harga pokok	:	Rp150.000.000,00
Uang muka	:	Rp 50.000.000,00
Margin keuntungan	:	Rp 40.800.000,00
Harga jual	:	Rp140.800.000,00
Angsuran per bulan	:	Rp 5.866.666,67
Jumlah bulan masa angsuran	:	24

Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah terkait dengan transaksi *murabahah* yaitu administrasi 1% (Rp1.000.000,00) biaya materai Rp12.000,00, biaya ta'awun 0,25%

⁹³Berdasarkan Laporan Keuangan BMT Madani per 31 Desember 2015.

⁹⁴Berdasarkan salah satu contoh transaksi *murabahah* pada Tn. X sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh BMT Ya Ummi Fatimah Pati

x 2 (Rp500.000,00), biaya simpanan pokok 0,5% (Rp.500.000,00), Biaya infaq 0,3% (Rp.300.000,00)

Pada contoh kasus ini BMT menggunakan metode perhitungan margin secara flat. Tabel perhitungan angsuran sebagaimana terlampir.

b. Penetapan Margin *Murabahah* secara Anuitas

Pada tanggal 10 April 2015, BMT memberikan pembiayaan *murabahah* kepada Tn. Y untuk pembelian barang dengan perjanjian sebagai berikut⁹⁵ :

Plafond	:	Rp 60.000.000,00
Margin keuntungan	:	Rp 41.040.000,00
Jumlah	:	Rp101.040.000,00
Angsuran per bulan	:	Rp 2.806.666,67
Jumlah bulan masa angsuran	:	36

Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah terkait dengan transaksi *murabahah* yaitu administrasi 2,5% (Rp1.500.000,00) biaya materai Rp12.000,00, setoran awal Rp10.000,00, buku tabungan Rp.5.000.

Pada contoh kasus ini BMT menggunakan metode perhitungan margin secara anuitas. Tabel perhitungan angsuran sebagaimana terlampir.

Praktik pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* di BMT telah diatur tersendiri oleh BMT di dalam kebijakan akuntansi yang bersifat internal.⁹⁶ Di dalam kebijakan akuntansi tersebut, BMT mengacu pada ketentuan PSAK 102, namun tidak mengimplementasikannya secara keseluruhan. Ada beberapa hal terkait pencatatan akuntansi *murabahah* yang dimodifikasi oleh BMT agar pencatatan akuntansi tersebut memudahkan dalam pelaksanaan BMT dan untuk keseragaman pencatatan

⁹⁵Berdasarkan salah satu contoh transaksi *murabahah* pada Tn. X sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh BMT Al Fath Pesagen Gunungwungkal.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Humaedi, Bagian akuntansi BMT Al-Fath 20 Januari 2016

akuntansi perbankan yang berlaku umum. Selain itu BMT berpendapat bahwa tidak semua ketentuan dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* dapat diimplementasikan pada BMT.

Perbedaan pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* adalah dalam hal metode pengakuan keuntungan. Perbedaan tersebut akan dijabarkan secara lebih rinci dalam pembahasan berikut.

BMT telah membuat kebijakan internal mengenai metode pengakuan keuntungan murabah. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Transaksi *murabahah* dengan pembayaran tangguh satu tahun atau kurang tidak dikaitkan dengan resiko penagihan kas dari piutang dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya. Keuntungan diakui dengan menggunakan metode perhitungan proporsional sesuai jangka waktu.
- b. Transaksi *murabahah* tangguh lebih dari satu tahun dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Kebijakan akuntansi yang berlaku adalah keuntungan diakui selama periode akad dengan menggunakan metode alokasi yang mengacu pada praktek akuntansi perbankan yang berlaku umum, yaitu menggunakan metode perhitungan proporsional.
- c. Untuk *murabahah* tangguh lebih dari satu tahun dimana resiko piutang tidak tertagih dan atau beban pengelolaan serta penagihan piutangnya relatif besar, keuntungan diakui secara proporsional atau dengan menggunakan metode proporsional sesuai periode akad.
- d. Untuk *murabahah* tangguh lebih dari satu tahun dimana resiko penagihan kas dari piutang (piutang tak tertagih) dan atau beban

⁹⁷Ringkasan berdasarkan wawancara dan Laporan Keuangan yang disusun oleh ketiga BMT di Kabupaten Pati

pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar, keuntungan diakui saat seluruh piutang berhasil ditagih.

Menurut peneliti, beberapa ketentuan internal BMT dalam penentuan metode pengakuan keuntungan tidak sesuai dengan metode yang terdapat dalam PSAK 102. Menurut PSAK 102, piutang *murabahah* yang tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui pada saat terjadinya akad, sedangkan BMT mengakuinya bertahap selama masa angsuran secara proporsional. Kedua, untuk piutang dengan resiko relatif kecil, pada PSAK 102 keuntungan diakui pada saat penyerahan aset *murabahah*, sedangkan BMT mengakuinya bertahap selama masa angsuran secara proporsional juga. Untuk pengakuan keuntungan piutang *murabahah* yang berisiko relatif besar dan cukup besar, pengakuannya telah sesuai dengan PSAK 102.

Pendapat BMT bahwa pola pengakuan keuntungan sekaligus pada saat penyerahan aset dan pola pengakuan sekaligus pada saat seluruh tagihan berhasil ditagih yang ditetapkan PSAK 102, tidak lazim dilakukan pada BMT walaupun dalam kebijakannya BMT masih mengakui pengakuan keuntungan sekaligus di akhir saat tagihan berhasil ditagih seluruhnya. Alasan BMT tentang pendapat tersebut adalah :⁹⁸

- a. Jika BMT menggunakan pola pengakuan keuntungan pada saat penyerahan aset, pada kenyataannya saat penyerahan aset, BMT belum menerima angsuran pokok dan margin dari nasabah. Di sisi lain, BMT harus melaksanakan pembagian hasil secara *cash basis* kepada para nasabah yang menyimpan dananya di BMT setiap bulan padahal BMT belum menerima margin keuntungan *murabahah* tersebut.
- b. Jika BMT menggunakan pola keuntungan diakui sekaligus saat seluruh piutang berhasil ditagih, hal ini menyulitkan BMT dalam menerapkan

⁹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 20 Januari 2016.

bagi hasil secara *cash basis* setiap bulan karena margin keuntungan tidak diakui secara bulanan, tetapi sekaligus di belakang.

Oleh karena itu, BMT hanya menggunakan pola pengakuan keuntungan dimana keuntungan diakui bertahap bersamaan dengan penerimaan angsuran dari nasabah. Untuk menjawab alasan tersebut, seharusnya BMT telah dapat melaksanakan semua pola pengakuan yang disebutkan dalam PSAK 102. Hal ini karena setiap BMT membuat Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dimana akan mengungkapkan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil secara *cash basis* sehingga BMT tetap akan bisa memberikan bagi hasil kepada nasabahnya walaupun menggunakan pola pengakuan keuntungan yang dianggap tidak lazim oleh BMT.

Kebijaksanaan BMT mengakui keuntungan sesuai dengan risikonya, yaitu dengan metode proporsional, dan sesuai dengan praktiknya BMT hanya menggunakan metode proporsional saja. Ini karena dalam pelaksanaannya, seperti dalam perilaku bank pada umumnya, BMT hanya akan menerima permohonan pembiayaan *murabahah* dari nasabah yang memiliki resiko yang relatif kecil. Oleh karena itu, semua pengakuan keuntungan piutang *murabahah* BMT diukur dengan metode perhitungan proporsional seperti kebijakan internal BMT yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa untuk piutang *murabahah* yang risikonya relatif kecil, metode keuntungan yang digunakan adalah proporsional.

Pencatatan akuntansi piutang pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 50, 55 dan 60 yang telah dimodifikasi adalah konsep pencatatan *murabahah* yang baru, dimana pencatatan ini menggabungkan konsep PSAK 50, 55 dan 60 dengan konsep jual beli *murabahah* sebagai prinsip utama transaksi yang tidak boleh ditinggalkan.

Perbedaan pencatatan piutang *murabahah* PSAK 50, 55 dan 60 yang belum dimodifikasi dan yang sudah dimodifikasi terletak pada pengakuan piutang *murabahah*nya. Pengakuan piutang *murabahah* pencatatan ini mengikuti ketentuan pengakuan piutang *murabahah* di

PSAK 102, dimana piutang diakui sebesar harga jual, yaitu harga perolehan aset ditambah margin *murabahah*. Oleh karena itu, pencatatan ini juga mengakui adanya margin *murabahah* tangguhan. Pengakuan margin *murabahah* tersebut mengikuti ketentuan PSAK 102 seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk pencatatan selain pengakuan piutang *murabahah* dan margin *murabahah* tangguhan, ketentuannya mengikuti PSAK 50, 55 dan 60.⁹⁹

5. Akuntansi *Murabahah* Bermasalah

Pencatatan akuntansi piutang *murabahah* bermasalah berdasarkan PSAK 102 berbeda dengan pencatatan berdasarkan PSAK 50, 55 dan 60. Saat nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar hutangnya kepada BMT, BMT dapat mengakui penurunan nilai piutangnya tersebut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pencatatan akuntansi piutang *murabahah* bermasalah yang mengalami penurunan nilai mengacu pada PSAK 102, 50, 55 dan 60 serta praktik di BMT.

Jika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran, BMT dapat memberi keringanan, bisa dalam bentuk perpanjangan jangka waktu angsuran, memotong angsuran, atau konversi akad.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini membahas perpanjangan jangka waktu angsuran.

Berdasarkan PSAK 55 jika terdapat bukti objektif, yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, BMT melakukan estimasi arus kas yang akan diterima BMT selanjutnya. BMT menghitung nilai kini dari estimasi arus kas tersebut lalu membuat cadangan penurunan nilai.¹⁰¹

⁹⁹Hizazi Ahmad, *et. al*, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al-Ishlah Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* ISSN 0852-8349, Volume 12 Nomor 2 Hal.47-56, Juli-Desember 2010.

¹⁰⁰Rifqi Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 160.

¹⁰¹Hizazi Ahmad, *et. al*, *Op.Cit.*, hlm. 49.

Ketentuan dalam hal piutang *murabahah* bermasalah berdasarkan PSAK 50, 55 dan 60 modifikasi menurut ketentuan menurut PSAK 55, yaitu membuat cadangan kerugian penurunan nilai.¹⁰² Namun pencatatan jumlah angsuran piutang yang terdiri atas pokok dan pendapatan margin *murabahah* perlu dilakukan peyesuaian agar jumlah yang dibayarkan nasabah sesuai dengan saldo pokok dan margin tangguhan yang tersisa, tidak sama seperti jumlah yang diakui PSAK 55. Hal ini karena jumlah pokok yang diakui PSAK 55 akan lebih besar dari saldo pokok piutang sebelum penurunan nilai dan jumlah margin yang diakui PSAK 55 akan lebih kecil dari margin *murabahah* yang tersisa. Untuk lebih jelasnya lihat tabel sebagaimana terlampir.

Penurunan nilai pada piutang pembiayaan *murabahah* bisa terjadi karena menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar angsuran yang telah disepakati waktu dan jumlahnya. Jika terdapat bukti bahwa nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, BMT di dalam kebijakan akuntansi internalnya dapat memberikan potongan agsuran *murabahah*. Selisih akibat adanya potongan angsuran tersebut, diakui oleh BMT sebagai beban.

Namun prakteknya ternyata tidak sesuai dengan kebijakan internalnya. BMT jarang memberikan potongan sisa angsuran kepada nasabah yang menurun kemampuan membayarnya. BMT biasanya akan melakukan penjadwalan ulang dengan memperpanjang masa angsuran dari *outstanding* piutang *murabahah* yang tersisa sehingga angsuran per bulan yang dibayarkan nasabah menjadi lebih ringan.¹⁰³

¹⁰²IAI, *Op. Cit.*, hlm.55.8.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Ibu Ika Ristiyana, Bagian akuntansi BMT Madani 20 Januari 2016.

6. Dampak Perbedaan Pencatatan Akuntansi Piutang Pembiayaan *Murabahah*

Praktek *murabahah* dapat dilakukan sebagai transaksi penjualan secara angsuran (*installment sales*) atau sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*). Jika BMT memutuskan *murabahah* sebagai transaksi penjualan angsuran maka harus sesuai dengan PSAK 102 tentang *Murabahah*, apabila *murabahah* sebagai transaksi pembiayaan maka harus sesuai dengan PSAK 50, 55 dan 60 yang dimodifikasi sesuai dengan transaksi *murabahah*.

Menurut peneliti, perbedaan acuan PSAK dalam mencatat piutang *murabahah* akan terlihat pada laporan keuangan, yaitu :

- Penyajian akun Piutang *Murabahah* berdasarkan PSAK 55 akan menjadi lebih kecil pada pengakuan awal, daripada praktik BMT tetapi penyajian piutang *murabahah* pada Neraca berdasarkan PSAK 102, PSAK 50-55 modifikasi, dan praktik BMT mengeluarkan unsur margin *murabahah* tangguhan sehingga piutang yang dinyatakan di Neraca. Jadi, piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 55 lebih kecil atau sebesar 1% lebih kecil daripada piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 102, PSAK 50-55 modifikasi dan yang dipraktikkan oleh BMT.

Namun jumlah keseluruhan piutang *murabahah* yang berhasil ditagih sampai dengan selesainya tagihan seluruh piutang akan sama yaitu sebesar Rp karena pencatatan berdasarkan PSAK 50-55 akan mengamortisasi biaya administrasi selama angsuran dibayarkan.

- Piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 55 modifikasi akan lebih cepat berkurang di awal-awal masa angsuran daripada piutang *murabahah* berdasarkan PSAK 102. Pada saat akhir angsuran, porsi berkurangnya piutang *murabahah* PSAK 55 dan PSAK 55 modifikasi menjadi lebih kecil daripada PSAK 102, tetapi porsi pengurangan piutang *murabahah* PSAK 55 dan PSAK 55 modifikasi tidak sama porsi pengurangannya dengan piutang *murabahah*

berdasarkan praktik BMT. Hal ini karena PSAK 55 menggunakan metode anuitas dan praktik BMT dengan metode proporsional.

- c. Keuntungan margin *murabahah* di laporan laba/rugi berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 55 modifikasi dengan pola pengakuan keuntungan besar di awal namun semakin mengecil di akhir masa angsuran, keuntungan margin *murabahah* yang diakui oleh BMT sepanjang masa angsuran sama karena dengan metode proporsional. Namun pada saat seluruh angsuran berhasil ditagih, jumlah keuntungan margin *murabahah* yang diterima akan sama besarnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, akan lebih menguntungkan bagi BMT untuk mengakui keuntungan *murabahah*nya dengan metode anuitas karena pendapatan yang besar dapat mempengaruhi laba bersih yang diakui lebih besar di awal periode sehingga dapat menunjang pertumbuhan BMT sehingga lebih besar laba yang diakui dan digunakan sebagaimana alasan DSN MUI pada fatwa no. 84 tahun 2012.

- d. PSAK 55 dan PSAK 55 modifikasi tidak mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan pada Laporan laba/rugi. Pada prakteknya BMT mengakui pendapatan dari biaya administrasi secara langsung di awal akad sehingga akan muncul di Laporan Laba/rugi di tahun pertama angsuran. Sedangkan PSAK 102 mengakui pendapatan dari biaya administrasi secara proporsional selama masa angsuran sehingga pendapatan yang diakui di Laporan Laba/rugi sesuai dengan porsi angsuran yang telah dibayar oleh nasabah di tahun tersebut.
- e. Ketika terjadi penurunan nilai piutang *murabahah*, PSAK 55 dan PSAK 55 modifikasi menyatakan pos cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* dan mengakui kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* sebesar selisih saldo akhir piutang dengan nilai kini estimasi arus kas, sedangkan PSAK 102 tidak memiliki ketentuan untuk menyatakan akun cadangan. PSAK 55 juga menyatakan adanya akun keuntungan *murabahah* senilai suku bunga efektif dari saldo awal arus

kas pembiayaan di setiap angsuran sehingga keuntungan menurut PSAK 55 akan lebih besar di awal dan lebih kecil di akhir masa angsuran daripada keuntungan yang diakui PSAK 102.

- f. PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan instrumen-instrumen keuangan dengan mengelompokkannya sesuai dengan kategori yang telah diatur pada PSAK 55 di catatan atas Laporan Keuangan. Piutang *murabahah* dikelompokkan pada Piutang dan Pinjaman yang diberikan. PSAK 60 juga mensyaratkan pengungkapan informasi tentang resiko piutang *murabahah* dan bagaimana cara mengelola resiko tersebut secara lebih rinci daripada PSAK 102 sehingga cukup dalam memberikan informasi kepada pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi jenis dan tingkat resiko piutang *murabahah*.

c. TEMUAN PENELITIAN

Penelitian akuntansi *murabahah* sudah dilakukan secara mendalam pada 3 BMT di Kabupaten Pati yaitu BMT Ya Ummi Fatimah, BMT Al-Fath dan BMT Madani pada ketiga aspek penerapan PSAK yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Berikut ini merupakan tabel ringkas yang menunjukkan kondisi riil pada masing-masing BMT dan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.

Tabel 4.3
Temuan Penelitian

Teori	Kondisi Riel	Rekomendasi
Pengakuan dan Pengukuran Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	BMT yang menerapkan <i>murabahah</i> berbasis jual beli sudah mencatat persediaan.	Apabila <i>murabahah</i> yang berbasis jual beli dilakukan oleh BMT dalam hal penjualan barang kepada nasabah, sebaiknya dilakukan secara langsung oleh BMT.

Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati	Piutang <i>murabahah</i> diukur sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati, namun ada BMT yang mengakui sebagai piutang dan Pembiayaan tanpa menyebutkan berasal dari transaksi <i>murabahah</i> .	Piutang yang muncul di BMT seharusnya diakui dengan cara mengidentifikasi sesuai dengan akad yang diterapkan misalnya <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>ijarah</i> .
Pendapatan margin atau keuntungan dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang	Pendapatan margin atau keuntungan dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang	Tetap dipertahankan
Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> diberikan apabila nasabah melunasi tepat waktu sebagai pengurang keuntungan	Potongan pelunasan berupa pembayaran hanya sebesar pokok pinjaman, sedangkan margin yang belum dilunasi tidak perlu dibayarkan.	Seharusnya BMT memperhitungkan pendapatan margin yang seharusnya diterima, sehingga potongan pelunasan tersebut dapat terbaca di laporan keuangan.
Denda atas kelalaian pembayaran diakui sebagai dana kebajikan	Semua nasabah membayar tepat waktu.	Tetap dipertahankan
Uang muka pembelian diakui sebagai pembayaran piutang	BMT yang menerapkan <i>murabahah</i> berbasis jual beli mengakui uang muka sebagai pembayaran piutang.	Tetap dipertahankan
Penyajian Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi	Terdapat BMT yang tidak menyajikan Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat	Perlu adanya Piutang <i>murabahah</i> yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah

penyisihan kerugian piutang Margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> Beban <i>murabahah</i> yang ditangguhkan sebagai pengurang hutang <i>murabahah</i> Pendapatan margin <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai riil yang berhasil ditagih	direalisasi, setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang Pihak BMT tidak melakukan pengakuan, sehingga tidak disajikan Margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> Pihak BMT tidak mengakui, sehingga tidak ada penyajian Beban <i>murabahah</i> yang ditangguhkan sebagai pengurang hutang <i>murabahah</i> Pihak BMT sudah mengakui pendapatan <i>murabahah</i>, namun masih ada yang mengakui secara utuh sebagai pendapatan bagi hasil tanpa memisahkan sesuai dengan akadnya masing-masing	dikurangi penyisihan kerugian piutang Seharusnya dilakukan Seharusnya dilakukan Pihak BMT seharusnya mengakui pendapatan sesuai dengan akadnya masing-masing.
Pengungkapan Harga perolehan aset <i>murabahah</i> Janji pemesanan sebagai kewajiban atau bukan	Pihak BMT yang menerapkan <i>murabahah</i> berbasis jual beli sudah mengungkapkan harga perolehan aset <i>murabahah</i> Tidak ada BMT yang melakukan <i>murabahah</i> melalui pesanan	Tetap dipertahankan Tetap dipertahankan

Laporan keuangan komersial (Neraca, Laba/rugi, Aliran kas, Perubahan modal)	Semua BMT sudah menyusun laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, namun ada yang belum menyusun laporan arus kas sehingga apabila ingin mengetahuinya perlu melihat dari buku besar kas secara langsung.	Seharusnya pihak BMT menyusun laporan keuangan komersial secara lengkap.
Laporan keuangan syariah (Dana zakat, Dana kebajikan, Catatan atas laporan keuangan)	Semua BMT belum menyusun laporan keuangan syariah untuk dipublikasikan, namun laporan tersebut hanya untuk kepentingan internal.	Seharusnya pihak BMT lebih terbuka terkait dengan laporan keuangan aktivitas syariah.

